

## ABSTRAK

**Andi Hasan Anshori; Pelaksanaan Sewa Menyewa Ikan Lele Pancingan Di Kolam Pemancingan Jocong, Kecamatan Cijerah, Kota Bandung**

Sewa menyewa ikan lele pancingan di kolam pemancingan Jocong Kecamatan Cijerah Kota Bandung biasa dilakukan masyarakat karena banyak masyarakat yang hobi memancing dan mereka menginginkan untuk menyalurkan hobinya dengan biaya yang lebih murah tapi juga menghasilkan uang, karena ada sebagian uang yang diperaruhkan. Akan tetapi ada pihak yang dirugikan baik dari pihak pemilik maupun pihak penyewa dan akan menimbulkan perselisihan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang praktek sewa-menyewa ikan lele pancingan, mengetahui manfaat dan madarat yang terkandung dalam praktek sewa-menyewa ikan lele pancingan, dan untuk mengetahui status hukumnya menurut fiqh muamalah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis, yaitu metode yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisa keadaan atau fenomena yang terjadi, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan literatur. Adapun untuk analisis data dilakukan dengan cara menelaah semua data yang terkumpul, mengklasifikasikan, menghubungkan data dengan teori serta menarik kesimpulan yang diperoleh dari wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: **Pertama**, praktek sewa-menyewa ikan lele pancingan yang dilakukan oleh pemilik kolam karena untuk mencari keuntungan demi kelangsungan hidupnya, dan bagi penyewa dapat menyalurkan hobi memancingnya dengan biaya yang lebih murah, dan mendapat keuntungan yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. **Kedua**, Masalah yang terkandung dalam praktek sewa menyewa ikan lele pancingan yaitu, bagi pemilik tempat pemancingan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus bekerja, dapat menyekolahkan anak-anaknya, bagi penyewa dapat menyalurkan hobi memancingnya dengan biaya yang lebih murah di dibandingkan dengan memancing ikan mas. Madharat yang terkandung dalam praktek sewa menyewa ikan lele pancingan yaitu, karena adanya sisa uang yang dijadikan hadiah dengan kriteria yang sudah ditentukan maka tidak sedikit bagi para pemancing untuk menjadikan mancing sebagai ajang taruhan. **Ketiga**, Status hukum praktek sewa-menyewa ikan lele pancingan di kolam pemancingan Jocong Kecamatan Cijerah Kota Bandung hukumnya haram atau tidak boleh, karena tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh syara', baik itu rukun dan syaratnya, dan hanya mengedepankan keuntungan yang banyak dengan sesuatu yang mafsadat dan akan menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak.